



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : FAHRIL ABD. SALAM
2. Tempat lahir : Galela
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 26 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pune, Kec. Galela Induk, Kab. Halmahera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja
- II. 1. Nama lengkap : FARJAN KATUJU alias FARJAN
2. Tempat lahir : Galela
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 23 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pune, Kec. Galela Induk, Kab. Halmahera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja
- III. 1. Nama lengkap : MARABUNTA DOA SENEN alias BON
2. Tempat lahir : Pune
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 25 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pune, Kec. Galela Induk, Kab. Halmahera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 (Terdakwa I melarikan diri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020, ditahan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020);

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 (Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri sejak tanggal 22 september 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020, ditahan kembali sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020);

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhjir Nabiu, S.H., M.H. dan Rekan, para Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, beralamat di Kantor Cabang Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan nomor 84/PID/PPNEG/2020/PN Sos, pada tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 91Pid.B/2020/PN Sos tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRIL ABD SALAM, Terdakwa FARJAN KATUJU, Terdakwa MARABUNTA DOA SENEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRIL ABD SALAM, Terdakwa FARJAN KATUJU, Terdakwa MARABUNTA DOA SENEN** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun Dipotong Masa Tahanan Sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi DG 5743 KF
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan Nomor Polisi DG 5743 KF**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN BAHTIAR AHMAD**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Warna hitam Nomor Polisi DG 2452 QL**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FARJAN KATUJU**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MARABUNTA DOA SENEN**
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan tuntutan 4 (empat) tahun penjara. Tuntutan itu terlalu berat karena barang bukti hasil kejahatan sudah ditemukan dalam waktu 1x24 jam dan sudah dapat digunakan oleh Korban untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, dalam persidangan para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana, para Terdakwa juga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I FAHRIL ABD SALAM Alias IL Bersama sama dengan Terdakwa II MARABUNTA DOA SENEN Alias BON dan Terdakwa III FARJAN KATUJU Alias FARJAN pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wit atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di halaman rumah milik saksi Korban BAHTIAR AHMAD Alias BAHAR di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec.Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 13.00 WIT, terdakwa FAHRIL ABD SALAM Alias IL Bersama sama dengan Terdakwa II MARABUNTA DOA SENEN Alias BON dan Terdakwa III FARJAN KATUJU Alias FARJAN berangkat dari Desa Pune, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara menuju Sofifi, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana terdakwa FAHRIL ABD SALAM Alias IL dibonceng oleh terdakwa II MARABUNTA DOA SENEN Alias BON menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam tanpa Nomor Polisi, sedangkan terdakwa FARJAN KATUJU Alias FARJAN mengendarai sendiri sepeda motor Merk Yamaha Vega warna merah dengan nomor Polisi DG 2452 QL.
- Bahwa setibanya di Kel. Sofifi, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan sekitar pukul 23.30 WIT, para terdakwa kemudian pergi ke arah pelabuhan Very Galala untuk mengkonsumsi minuman keras jenis Cap tikus sebanyak 2 (dua) kantong plastik dan setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus tersebut, sekitar pukul 02.00 WIT (Selasa tanggal 21 April 2020) para terdakwa kemudian pergi berkeliling menggunakan sepeda motor hingga tiba di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, terdakwa I FAHRIL ABD SALAM melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor Polisi DG 5743 KF milik

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban yang sedang terparkir dengan posisi *Standar dua* dan terkunci *stang* di teras rumahnya, sehingga terdakwa I FAHRIL ABD SALAM menyuruh terdakwa II MARABUNTA DOA SENEN Alias BON untuk menghentikan sepeda motornya, sementara terdakwa III FARJAN KATUJU tetap berjalan terus dan menunggu para terdakwa di samping jalan, setelah itu terdakwa I FAHRIL ABD SALAM pun turun dari sepeda motor dan berjalan kearah teras rumah saksi korban, sementara Terdakwa II MARABUNTA DOA SENEN Alias BON menunggu di depan jalan depan rumah saksi korban, dan setelah memastikan keadaan aman, terdakwa I FAHRIL ABD SALAM kemudian menaiki sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci piston yang terbuat dari besi berukuran kecil dari saku celananya, kemudian terdakwa I dengan secara paksa memasukkan kunci piston tersebut ke dalam lubang kunci dan memutarannya kearah kanan sehingga kunci stir/stang terbuka, setelah itu terdakwa I I FAHRIL ABD SALAM langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan raya dan menghidupkannya dengan cara *Starter* dan setelah motor tersebut hidup terdakwa I FAHRIL ABD SALAM Alias IL dan Terdakwa II MARABUNTA DOA SENEN kemudian pergi dan menghampiri terdakwa III FARJAN KATUJU yang telah menunggu dan setelah itu para terdakwa pun pergi menuju Galela Kab. Halmahera Utara;

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban BAHTIAR AHMAD mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi/Korban menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;

-----B
ahwa Saksi/Korban mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos



dengan masalah pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5743 KF tanpa izin di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec. Oba Utara, yang dilakukan oleh Terdakwa Fahril Abd Salam, dkk.;

-----B
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah Saksi/Korban di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec Oba, Kota Tidore Kepulauan;

-----B
ahwa Saksi/Korban mengetahui terjadinya peristiwa tersebut ketika Saksi Muhammad Fajri membangunkan Saksi/Korban sekitar pukul 03.00 WIT;

-----B
ahwa ketika mengetahui peristiwa tersebut, Saksi/Korban langsung bangun kemudian sempat mengejarnya dan saat itu Saksi/Korban langsung kembali dan meminjam sepeda motor tetangga, kemudian Saksi/Korban lanjut mencari bersama Saksi Muhammad Fajri di sekitar Oba Utara, namun Saksi/Korban tidak menemukan sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi/Korban langsung mendatangi kantor Polsek Oba Utara untuk melaporkan kejadian tersebut;

-----B
ahwa Saksi/Korban memarkir sepeda motor tersebut di teras samping rumah dan ketika memarkir sepeda motor tersebut Saksi/Korban juga mengunci stir/stangnya;

-----B
ahwa rumah yang Saksi/Korban tempati mempunyai pagar, samping kiri-kanan rumah berpagar beton, sedangkan bagian depan berpagar kayu;

-----B
ahwa Saksi/Korban mengetahui sepeda motor tersebut telah ditemukan ketika Saksi/Korban kembali ke rumah, Saksi Marlina M. Taher menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan di Tetewang;

-----B
ahwa ketika kembali ke rumah dari pencarian sepeda motor tersebut Saksi Marlina M. Taher mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan dan saat itu juga sekitar pukul 04.30 WIT Saksi/Korban pergi menjemput sepeda motor tersebut di Tetewang;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa ketika dilihat dari luar tidak ada kerusakan, akan tetapi Saksi/Korban memeriksa kunci sepeda motor tersebut telah rusak;

-----B
ahwa harga sepeda motor tersebut tahun 2006 sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

-----B
ahwa saat Saksi/Korban sampai di tempat ditemukannya sepeda motor tersebut Saksi/Korban menemukan kunci T di samping sepeda motor;

-----B
ahwa sebelum kehilangan sepeda motor tersebut Saksi/Korban memarkir sepeda motor sekitar pukul 20.00 WIT;

-----B
ahwa yang menahan sepeda motor tersebut ketika Saksi/Korban sampai di Tetawang adalah Satgas COVID-19 yang Saksi/Korban sudah lupa namanya, disana Saksi/Korban juga melihat Terdakwa II Farjan Katuju alias Farjan dan Terdakwa III Marabunta Doa Senen alias Bon, Saksi/Korban juga melihat ada 2 (dua) sepeda motor lain yang bukan kepunyaan Saksi/Korban;

-----B
ahwa Saksi/Korban tidak menyaksikan langsung pada saat terjadi pencurian karena dalam keadaan tertidur, yang memberitahukan peristiwa tersebut adalah Saksi Muhammad Fajri Bahtiar alias Enal;

-----B
ahwa posisi Saksi Muhammad Fajri Bahtiar alias Enal pada saat itu tidur di depan pintu teras samping dimana sepeda motor tersebut sedang diparkir;

-----B
ahwa pada saat itu, Saksi Muhammad Fajri Bahtiar alias Enal bangun karena kehausan, tiba tiba sekitar pukul 03.00 WIT Saksi Fajri Bahtiar alias Enal melihat sepeda motor tersebut sudah diambil dan membangunkan Saksi/Korban dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah diambil orang;

-----B
ahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Saksi/Korban;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa harga sepeda motor tersebut sekarang sekitar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah);

-----B
ahwa ketika mendengar sepeda motor tersebut telah diambil orang,
Saksi/Korban langsung mengejar sepeda motor tersebut bersama
dengan Saksi Fajri Bahtiar alias Enal akan tetapi tidak ditemukan,
setelah itu Saksi/Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke
Polsek Oba sekitar pukul 04.00 WIT;

-----B
ahwa ketika mengejar sepeda motor tersebut Saksi/Korban tidak
melihat orang yang mengambil sepeda motor;

-----B
ahwa di sekitar tempat kejadian atau di teras samping rumah semua ada
penerangan;

-----B
ahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi/Korban ketika
mengambil sepeda motor tersebut;

-----B
ahwa Saksi/Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat
bahwa mereka tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar.

**2. Saksi Marlina M. Taher alias Lina, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:**

-----B
ahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada
hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;

-----B
ahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan
dengan masalah pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha
Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5743 KF tanpa
izin di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec. Oba Utara yang dilakukan oleh
Terdakwa Fahril Abd Salam dkk.;



-----B
ahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Bahtiar Ahmad alias Bahar yang merupakan suami Saksi;

-----B
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec Oba, Kota Tidore Kepulauan;

-----B
ahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

-----B
ahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut ketika Saksi Muhammad Fajri Bahtiar alias Enal membangunkan Saksi sekitar pukul 03.00 WIT dan mengatakan bahwa sepeda motor telah diambil orang;

-----B
ahwa ketika mengetahui peristiwa tersebut Saksi Bahtiar Ahmad alias Bahar langsung bangun, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Bahtiar Ahmad alias Bahar dan Saksi Muhammad Fajri Bahtiar alias Enal bergegas keluar rumah menuju ke jalan raya dan melihat-lihat di sekitarnya, namun tidak melihat sepeda motor tersebut;

-----B
ahwa sepeda motor tersebut awalnya diparkir di teras samping rumah selesai shalat maghrib;

-----B
ahwa rumah yang Saksi tempati memiliki pagar akan tetapi pagar tersebut tidak memiliki pintu;

-----B
ahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Oba adalah Saksi Bahtiar Ahmad alias Bahar;

-----B
ahwa Saksi menyampaikan ke saudara Saksi di Kec. Kao bahwa sepeda motor Saksi hilang dan Saksi sebutkan ciri-ciri sepeda motor tersebut sekitar Pukul 04.30 WIT, kemudian Saksi mendengar sepeda motor tersebut telah ditemukan sekitar pukul 05.00 WIT;

-----B
ahwa yang pergi menjemput sepeda motor tersebut adalah Saksi Bahtiar Ahmad alias Bahar dan tetangga Saksi;



-----B
ahwa Saksi sempat melihat sepeda motor tersebut di Polsek Oba, dan pada bagian kunci kontak telah rusak;

-----B
ahwa keluarga dari Terdakwa Marabunta (ibu) dan keluarga Terdakwa Farjan (bapak) telah datang meminta maaf, Saksi dan keluarga pun telah memaafkan perbuatan mereka;

-----B
ahwa para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu ketika mengambil sepeda motor tersebut;

-----B
ahwa total kerugian akibat peristiwa ini sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar.

3. Saksi Muhammad Fajri Bahtiar alias Enal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;

-----B
ahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5743 KF tanpa izin di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec. Oba Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Fahril Abd Salam dkk.;

-----B
ahwa Saksi mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Bahtiar Ahmad alias Bahar yang merupakan ayah Saksi;

-----B
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec Oba, Kota Tidore Kepulauan;

-----B
ahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, namun Saksi tidak mengenali orangnya. Pada waktu itu Saksi yang sementara tidur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan ruang TV tepatnya dekat dengan pintu samping teras, kemudian Saksi terbangun karena ingin minum air, tiba tiba Saksi mendengar ada bunyi suara orang start motor, kemudian Saksi melihat dari jendela ke arah luar rumah, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sudah mengambil sepeda motor milik ayah Saksi dari teras samping dan sudah membawa keluar dengan didorong ke jalan raya;

ahwa awalnya sepeda motor tersebut diparkir di teras samping rumah sekitar pukul 21.30 WIT;

ahwa para Terdakwa tidak meminta izin ketika mengambil sepeda motor tersebut;

ahwa pada saat diparkir sepeda motor tersebut sedang dikunci stang;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FAHRIL ABD. SALAM:

ahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna merah hitam tanpa izin oleh Terdakwa I, Terdakwa II Farjan Katuju, dan Terdakwa III Marabunta Doa Senen;

ahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT di dalam teras samping dari salah satu rumah yang berada di pinggir jalan tepatnya di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec. Oba Utara;

ahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri;

ahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut awalnya pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekitar sore hari, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Farjan Katuju dan Terdakwa III Marabunta Doa Senen ketika itu sedang berada di Desa Pune Galela dan pada saat itu Terdakwa II

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Farjan Katuju dan Terdakwa III Marabunta Doa Senen mengajak Terdakwa pergi ke Sofifi untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian para Terdakwa langsung pergi menuju Sofifi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut milik dari Terdakwa II Farjan Katuju dan Terdakwa III Marabunta Doa Senen. Para Terdakwa pergi ke Sofifi dengan berboncengan, Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa III Marabunta Doa Senen sedangkan Terdakwa II Farjan Katuju menaiki sepeda motornya sendiri. Ketika menuju Sofifi para Terdakwa sempat singgah di Desa Tomahalu untuk membeli minuman keras jenis cap tikus, sekitar pukul 24.00 WIT para Terdakwa bertiga sampai di Sofifi, para Terdakwa bertiga singgah di pelabuhan feri tepatnya di dalam lokasi pelabuhan feri dan para Terdakwa bertiga sempat minum-minuman keras jenis cap tikus, setelah selesai minum sekitar pukul 02.00 WIT para Terdakwa langsung bergegas pergi keluar dari pelabuhan feri dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa III Marabunta Doa Senen, sedangkan Terdakwa II Farjan Katuju menaiki motornya sendiri, para Terdakwa keluar dari pelabuhan feri dan berjalan ke arah lampu merah lurus, setelah para Terdakwa melintas di depan salah satu rumah, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkir di dalam teras samping, kemudian Terdakwa meminta Terdakwa III Marabunta Doa Senen untuk berhenti, setelah Terdakwa III Marabunta Doa Senen berhenti Terdakwa turun dari motor kemudian berjalan masuk ke dalam teras rumah, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang menunggu di motor di samping rumah tersebut untuk memantau atau melihat orang, setelah Terdakwa masuk dan menghampiri sepeda motor yang sementara terparkir kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menurunkan sepeda motor dari standar dua setelah itu Terdakwa langsung naik ke motor, kemudian Terdakwa mengambil alat berupa kunci dari besi bulat ukuran kecil yang biasa disebut kunci piston dari saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukan kunci piston ditempat kunci, kemudian Terdakwa langsung memutarnya ke kanan dengan keras agar kunci stir/stang motor tersebut terbuka, setelah kunci stir/stang terbuka Terdakwa langsung mendorong dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah. Ketika sudah berada diluar yaitu di jalan besar Terdakwa langsung menuju ke arah Terdakwa II Farjan Katuju dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Marabunta Doa Senen yang masih menunggu di samping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan para Terdakwa kembali pulang ke Galela;

-----B
ahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menurunkan sepeda motor dari standar dua setelah itu Terdakwa langsung naik ke motor kemudian Terdakwa mengambil alat berupa kunci dari besi bulat ukuran kecil yang biasa disebut kunci piston dari saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukan kunci piston ditempat kunci kemudian langsung memutarnya ke kanan dengan keras agar kunci stir/stang motor tersebut terbuka, setelah kunci stir/stang terbuka Terdakwa langsung mendorong dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari teras;

-----B
ahwa kunci piston tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membuat kunci piston bersama dengan Terdakwa II Farjan Katuju di rumah saudara Terdakwa II yang bernama Abjan;

-----B
ahwa Terdakwa belajar membuat kunci piston tersebut dari Youtube;

-----B
ahwa Terdakwa mengetahui fungsi kunci piston adalah alat untuk membuka kunci stang dan kontak;

-----B
ahwa rumah korban memiliki pagar, tetapi pagarnya tidak memiliki pintu;

-----B
ahwa ketika membawa sepeda motor tersebut Terdakwa ditahan di pos jaga TNI di Tetewang;

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap pada bulan Agustus 2020 di Desa Pune Galela;

-----B
ahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual, rencananya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

-----B
ahwa Terdakwa belum menemukan orang untuk membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa saat ditahan dalam proses penyidikan Terdakwa melarikan diri dari
Polsek Oba Utara dengan tujuan ke Galela;

-----B
ahwa yang mempunyai ide untuk melarikan diri adalah Terdakwa III
Marabunta Doa Senen;

-----B
ahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban sewaktu Terdakwa
berada di Tahanan Polsek Oba;

-----B
ahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa kebutuhan yang
mendesak, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin
mencuri saja;

-----B
ahwa Terdakwa hanya bekerja naik kelapa untuk membuat kopra;
Terdakwa II FARJAN KATUJU alias FARJAN:

-----B
ahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait
dengan masalah pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha
Jupiter warna merah hitam tanpa izin oleh Terdakwa, Terdakwa I Fahril
Abd Salam, dan Terdakwa III Marabunta Doa Senen;

-----B
ahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil sepeda motor
tersebut pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT
di dalam teras samping dari salah satu rumah yang berada di pinggir
jalan tepatnya di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec. Oba Utara;

-----B
ahwa sebelum kejadian ini terjadi tujuan Terdakwa dari Desa Pune Galela
menuju ke Sofifi,

-----B
ahwa Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa I Fahril Abd Salam dan
Terdakwa III Marabunta Doa Senen, mari kita ke Sofifi mengambil motor;

-----B
ahwa waktu berangkat ke Sofifi Terdakwa mengendarai sepeda motor
sendiri, sedangkan Terdakwa I Fahril Abd Salam berboncengan bersama
dengan Terdakwa III Marabunta Doa Senen;



-----B

ahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020. Para Terdakwa bertemu di jalan dan bercerita, kemudian mempunyai rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Sofifi, pada saat itu juga Terdakwa I Fahril Abd Salam pergi ke bengkel mencari stang piston, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa untuk menunggu Terdakwa I Fahril Abd Salam karena di rumah kakak Terdakwa ada mesin gerinda, sedangkan Terdakwa III Marabunta Doa Senen pulang kembali ke rumahnya. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I Fahril Abd Salam datang dari bengkel dan membawa 2 (dua) stang piston, dan saat itu Terdakwa I Fahril Abd Salam membuat stang piston menjadi kunci piston, dan setelah Terdakwa I selesai membuatnya kemudian Terdakwa membuat lagi kunci piston dengan menggerinda stang piston tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa III Marabunta Doa Senen datang ke rumah kakak Terdakwa dan melihat Terdakwa membuat kunci piston. dan setelah selesai para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing untuk mandi. Pada pukul 17.00 WIT para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa III Marabunta Doa Senen dan berangkat dari Galela menuju Sofifi, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa III Marabunta Doa Senen juga mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng Terdakwa I Fahril Abd Salam, dalam perjalanan ke Sofifi para Terdakwa sempat singgah di Efi-Efi, kemudian Terdakwa membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 3 (tiga) kantong plastik, setelah itu para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sofifi, dan sekitar pukul 22.00 WIT para Terdakwa sampai di Sofifi dan langsung menuju pelabuhan feri untuk istirahat, tidak lama kemudian para Terdakwa berjalan menuju swering samping pelabuhan feri dan minum minuman keras, setelah selesai mengonsumsi minuman keras para Terdakwa langsung keluar dari area pelabuhan feri dengan mengendarai sepeda motor dimana Terdakwa III masih membonceng Terdakwa I sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri untuk mencari target, saat itu para Terdakwa keluar dari pelabuhan feri kemudian belok kanan menuju perempatan lampu merah dan lurus, saat itu Terdakwa III yang berboncengan dengan Terdakwa I berjalan duluan, sedangkan Terdakwa dari belakang mengikuti, saat sampai di tikungan Terdakwa III dan Terdakwa I berputar atau berbalik arah, kemudian Terdakwa pun berputar mengikuti dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melewatinya, saat itu Terdakwa yang duluan dengan sepeda motor, dan setelah melewati jalan raya arah ke pelabuhan feri Terdakwa sempat melihat sepeda motor yang diparkir di teras rumah, namun Terdakwa tidak singgah, Terdakwa berjalan terus dan setelah di depan pelabuhan feri Terdakwa singgah di kios dan membeli air mineral serta rokok, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa III tiba tiba datang dan berhenti di depan kios, sedangkan Terdakwa I jalan terus dengan mengendarai sepeda motor dengan sangat laju, dan tidak lama kemudian Terdakwa dengan Terdakwa III jalan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dan menyusul Terdakwa I, tidak lama kemudian para Terdakwa berjalan bersama dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju Galela;

-----B
ahwa ketika menuju Galela Terdakwa ditahan di pos jaga TNI di Tetewang;

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap pada bulan Agustus 2020 di Desa Pune, Galela;

-----B
ahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual, rencananya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

-----B
ahwa Terdakwa belum menemukan orang untuk membeli sepeda motor tersebut;

-----B
ahwa saat ditahan dalam proses penyidikan Terdakwa melarikan diri dari Polsek Oba Utara dengan cara membobol trali besi, bertujuan ke Galela;

-----B
ahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban sewaktu Terdakwa berada di Tahanan Polsek Oba;

-----B
ahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa kebutuhan yang mendesak;

-----B
ahwa Terdakwa hanya bekerja naik kelapa untuk membuat kopra;

Terdakwa III MARABUNTA DOA SENEN alias BON:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna merah hitam tanpa izin oleh Terdakwa, Terdakwa I Fahril Abd Salam, dan Terdakwa II FARJAN KATUJU alias FARJAN;

-----B
ahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT di dalam teras samping dari salah satu rumah yang berada di pinggir jalan tepatnya di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec. Oba Utara;

-----B
ahwa sebelum kejadian ini terjadi tujuan Terdakwa dari Desa Pune, Galela menuju ke Sofifi,

-----B
ahwa yang mempunyai ide ke Sofifi adalah Terdakwa II Farjan Katuju;

-----B
ahwa Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa I Fahril Abd Salam, mari kita ke sofifi mengambil motor;

-----B
ahwa waktu berangkat ke Sofifi, Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa I Fahril Abd Salam;

-----B
ahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar sore hari para Terdakwa saat itu sedang berada di Galela dan langsung berencana pergi ke Sofifi untuk mencuri atau mengambil sepeda motor di daerah Sofifi, kemudian setelah itu para Terdakwa langsung menuju Sofifi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana sepeda motor milik Terdakwa dan milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa membonceng Terdakwa I sedangkan Terdakwa II membawa sendiri sepeda motor miliknya, kemudian setelah tiba di Sofifi sekitar Pukul 22.00 WIT para Terdakwa langsung singgah di dalam area pelabuhan feri, dan para Terdakwa sempat beristirahat sebentar, setelah selesai beristirahat para Terdakwa pergi berjalan ke arah jembatan kapal feri di pinggir pantai dan para Terdakwa sempat minum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) kantong plastik yang para Terdakwa beli di salah satu kampung saat menuju Sofifi, sekitar pukul 02.00 WIT lewat sedikit para Terdakwa langsung bergegas pergi dengan menggunakan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos



sepeda motor dimana Terdakwa membonceng Terdakwa I sedangkan Terdakwa II sendiri dengan motornya, kemudian para Terdakwa keluar dari pelabuhan feri dan berjalan ke arah lampu merah lurus, setelah para Terdakwa melintas di depan salah satu rumah dan Terdakwa I melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir di dalam teras sebuah rumah, kemudian Terdakwa I berjalan masuk ke dalam sebuah rumah sedangkan Terdakwa masih menunggu di luar di pinggir jalan di atas motor untuk mengawasi dan melihat orang di luar dan Terdakwa II saat itu langsung terus ke arah depan pelabuhan feri kemudian, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I dari sebuah rumah dan sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan cara didorong sampai di pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan ketika sepeda motor tersebut hidup Terdakwa dan Terdakwa I langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju ke arah pelabuhan feri, kemudian ketika sampai di depan pintu masuk pelabuhan tepatnya di pinggir jalan Terdakwa dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, setelah itu sempat berhenti karena Terdakwa II masih belanja di salah satu kios, setelah itu para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sofifi dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, Terdakwa I menggunakan sepeda motor hasil curian berupa motor Yamaha Jupiter Z warna merah, dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah dan langsung menuju pulang ke Galela;

-----B
ahwa ketika menuju Galela Terdakwa ditahan di pos jaga TNI di Tetewang;

-----B
ahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual, rencananya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

-----B
ahwa saat ditahan dalam proses penyidikan Terdakwa melarikan diri dari Polsek Oba Utara dengan cara membobol trali besi, bertujuan ke Galela;

-----B
ahwa yang mempunyai ide untuk melarikan diri adalah Terdakwa sendiri;



-----B
ahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban sewaktu Terdakwa berada di Tahanan Polsek Oba;

-----B
ahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa kebutuhan yang mendesak;

-----B
ahwa Terdakwa belum bekerja;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DG 5743 KF;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DG 5743 KF;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Warna hitam Nomor Polisi DG 2452 QL;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci piston berbahan besi bentuk bulat kecil yang semula adalah alat dari sepeda motor yaitu piston;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----B
ahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di teras rumah Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec Oba, Kota Tidore Kepulauan, para Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5743 KF milik Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar;

-----B
ahwa para Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor tersebut dengan kronologi sebagai berikut: sekitar pukul 02.00 WIT (tanggal 21 April 2020)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor (Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II menaiki motornya sendiri) keluar dari pelabuhan feri di Sofifi lalu melintas di depan rumah Korban, saat itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkir di dalam teras samping, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk berhenti, setelah Terdakwa III berhenti, Terdakwa I turun dari motor kemudian berjalan masuk ke dalam teras rumah, sedangkan Terdakwa III sedang menunggu di motor di samping rumah tersebut untuk memantau, setelah Terdakwa I masuk dan menghampiri sepeda motor yang terparkir Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menurunkan sepeda motor dari standar dua, setelah itu Terdakwa I langsung naik ke motor, kemudian mengambil alat berupa kunci dari besi bulat ukuran kecil yang biasa disebut kunci piston dari saku celana Terdakwa I, kemudian langsung memasukan kunci piston di tempat kunci motor, kemudian langsung memutarnya ke kanan dengan keras agar kunci stir/stang motor tersebut terbuka, setelah kunci stir/stang terbuka Terdakwa I langsung mendorong dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah. Ketika sudah berada diluar yaitu di jalan besar Terdakwa I langsung menuju ke arah Terdakwa III yang masih menunggu di samping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan para Terdakwa kembali pulang;

-----B
ahwa teras rumah Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar mempunyai pagar, samping kiri-kanan rumah berpagar beton, sedangkan bagian depan berpagar kayu;

-----B
ahwa para Terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut memiliki peran/tugas masing-masing, dimana Terdakwa I FAHRIL ABD. SALAM bertugas mengambil sepeda motor dengan cara memasukan kunci piston ditempat kunci motor milik Korban, lalu memutarnya ke kanan dengan keras agar kunci stir/stang motor tersebut terbuka, setelah kunci stir/stang terbuka Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah sampai ke jalan raya, menyalakan mesinnya, dan mengendarainya. Sedangkan Terdakwa II FARJAN KATUJU alias FARJAN bertugas membantu Terdakwa I ketika membuat stang piston menjadi kunci piston dengan cara digerinda, yang kemudian digunakan untuk membuka kunci motor secara paksa, Terdakwa II juga berperan untuk mencari sepeda

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang menjadi target. Sedangkan Terdakwa III MARABUNTA DOA SENEN alias BON bertugas membonceng Terdakwa I sejak berangkat dari Galela hingga mendapatkan sepeda motor yang ditargetkan di rumah Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec Oba, Kota Tidore Kepulauan. Terdakwa III juga bertugas memantau ketika Terdakwa I memasuki rumah Korban dan mengambil sepeda motor;

-----B
ahwa tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;

-----B
ahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-----B
ahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung-jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, para

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----B
barang siapa;
- 2.-----M
mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3.-----P
ada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4.-----Y
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5.-----D
ilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa arti kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab terkait dengan kondisi sehat atau tidaknya akal seseorang, dan dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang yang bernama FAHRIL ABD. SALAM sebagai Terdakwa I, FARJAN KATUJU alias FARJAN sebagai Terdakwa II, dan MARABUNTA DOA SENEN alias BON sebagai Terdakwa III;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar selayaknya orang yang sehat akalnya, dan berdasarkan Surat Dakwaan, keterangan Saksi, keterangan para Terdakwa, serta segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama para

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos



Terdakwa dalam persidangan, semuanya telah jelas dan benar bahwa yang sedang diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah FAHRIL ABD. SALAM (Terdakwa I), FARJAN KATUJU alias FARJAN (Terdakwa II), dan MARABUNTA DOA SENEN alias BON (Terdakwa III), sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang/pihak lain dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi jika pelaku menghendaki barang yang diambilnya dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dengan cara "melawan hukum", yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melanggar hak dan tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di teras rumah Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan, para Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5743 KF milik Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar dengan kronologi sebagai berikut: sekitar pukul 02.00 WIT (tanggal 21 April 2020) para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor (Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II menaiki motornya sendiri) keluar dari pelabuhan feri di Sofifi lalu melintas di depan rumah Korban, saat itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkir di dalam teras samping, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk berhenti, setelah Terdakwa III berhenti, Terdakwa I turun dari motor kemudian berjalan masuk ke dalam teras rumah, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang menunggu di motor di samping rumah tersebut untuk memantau, setelah Terdakwa I masuk dan menghampiri sepeda motor yang terparkir Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menurunkan sepeda motor dari standar dua, setelah itu Terdakwa I langsung naik ke motor,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos



kemudian mengambil alat berupa kunci dari besi bulat ukuran kecil yang biasa disebut kunci piston dari saku celana Terdakwa I, kemudian langsung memasukan kunci piston di tempat kunci motor, kemudian langsung memutarnya ke kanan dengan keras agar kunci stir/stang motor tersebut terbuka, setelah kunci stir/stang terbuka Terdakwa I langsung mendorong dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah. Ketika sudah berada diluar yaitu di jalan besar Terdakwa I langsung menuju ke arah Terdakwa III yang masih menunggu di samping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan para Terdakwa kembali pulang;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul: "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (1988)" jo. Pasal 98 KUHP, yang dimaksud "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Yang dimaksud "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Yang dimaksud "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di teras rumah Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec Oba, Kota Tidore Kepulauan, para Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5743 KF milik Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar;

Menimbang, bahwa teras rumah Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar mempunyai pagar, samping kiri-kanan rumah berpagar beton, sedangkan bagian depan berpagar kayu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil barang orang lain tersebut "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", baik dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing memiliki tugas yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5743 KF milik Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar secara bersama-sama, namun memiliki tugas/peran yang berbeda, dimana Terdakwa I FAHRIL ABD. SALAM bertugas mengambil sepeda motor dengan cara memasukkan kunci piston ditempat kunci motor milik Korban, lalu memutarnya ke kanan dengan keras agar kunci stir/stang motor tersebut terbuka, setelah kunci stir/stang terbuka Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah sampai ke jalan raya, menyalakan mesinnya, dan mengendarainya. Sedangkan Terdakwa II FARJAN KATUJU alias FARJAN bertugas membantu Terdakwa I ketika membuat stang piston menjadi kunci piston dengan cara digerinda, yang kemudian digunakan untuk membuka kunci motor secara paksa, Terdakwa II juga berperan untuk mencari sepeda motor

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi target. Sedangkan Terdakwa III MARABUNTA DOA SENEN alias BON bertugas membonceng Terdakwa I sejak berangkat dari Galela hingga mendapatkan sepeda motor yang ditargetkan di rumah Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec Oba, Kota Tidore Kepulauan. Terdakwa III juga bertugas memantau atau melihat orang ketika Terdakwa I memasuki rumah Korban dan mengambil motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur "dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi. Terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan sub unsur "memakai anak kunci palsu";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul: "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "anak kunci palsu", yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui untuk dapat melakukan perbuatan mengambil 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5743 KF milik Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar, Terdakwa I FAHRIL ABD. SALAM memasukan kunci piston (terbuat dari stang piston yang digerinda sampai ujungnya tipis seperti pisau/obeng) ditempat kunci motor milik Korban tersebut, lalu memutarinya ke kanan dengan keras agar kunci stir/stang motor tersebut terbuka, setelah kunci stir/stang terbuka Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah sampai ke jalan raya, menyalakan mesinnya, dan mengendarainya;

Menimbang, bahwa yang membuka kunci motor tersebut secara keras/paksa dengan memakai anak kunci palsu memang hanya Terdakwa I, namun Terdakwa II dan Terdakwa III juga ikut berperan aktif karena Terdakwa II lah yang membantu Terdakwa I ketika membuat anak kunci palsu tersebut dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III bertugas menunggu di motor di samping rumah Korban untuk memantau ketika Terdakwa I melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun penjara, maka untuk berapa lamanya hukuman (*straftoemeting*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dengan tetap memperhatikan hak asasi para Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum dan para Terdakwa sendiri memohon keringanan hukuman, para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, telah beralasan apabila pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan ketentuan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan untuk melepaskan para Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DG 5743 KF

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DG 5743 KF atas nama Bahtiar Ahmad, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Warna hitam Nomor Polisi DG 2452 QL yang telah disita dari Terdakwa II FARJAN KATUJU alias FARJAN, maka dikembalikan kepada Terdakwa II tersebut. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam yang telah disita dari Terdakwa III MARABUNTA DOA SENEN alias BON, maka dikembalikan kepada Terdakwa III tersebut. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci piston berbahan besi bentuk bulat kecil yang semula adalah alat dari sepeda motor yaitu piston, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Para Terdakwa pernah melarikan diri saat ditahan oleh Penyidik;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kesenangan semata, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP telah beralasan jika para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos



1.-----M
enyatakan Terdakwa I FAHRIL ABD. SALAM, Terdakwa II FARJAN KATUJU alias FARJAN, dan Terdakwa III MARABUNTA DOA SENEN alias BON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DG 5743 KF;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DG 5743 KF;

Dikembalikan kepada Saksi/Korban Bahtiar Ahmad alias Bahar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Warna hitam Nomor Polisi DG 2452 QL;

Dikembalikan kepada Terdakwa II FARJAN KATUJU alias FARJAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa III MARABUNTA DOA SENEN alias BON;

- 1 (satu) buah kunci piston berbahan besi bentuk bulat kecil yang semula adalah alat dari sepeda motor yaitu piston;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----M
embebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 oleh Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., dan Made Riyaldi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erny HS. Mailaha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S. T. Salampessy, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, dan para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Erny HS. Mailaha, S.H.

Halaman 30 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)